

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI RIAU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU**

Oleh :

Sonia Pricilia

**Pembimbing : Gusliana HB, SH.,Mhum dan Junaidi, SH.,MH
Kampus Bina Widya Km.12.5 Simpang Panam, Pekanbaru 28293,Telp/Fax (0761)63277
Email: soniapricilia@yahoo.com
No. telp. 085278815111**

Abstrak

plementation oversight Bappeda Riau province by local regulation number 21 of 2001 concerning the establishment, rganizational structures and work procedure stats Regional Development Agency of Riau province until now still not running optimally, in addition to a lack of inspectors in the field of human resources is only done once in a while, executive oversight function also did not master the rules and regulations implementing the actual supervision.While the obstacles faced BAPPEDA Riau province in the implementation of oversight is the lack of performance monitoring functions BAPPEDA in performing its duties and responsibilities, lack of good human resources, lack of rules and regulations BAPPEDA passes and the lack of sanctions for violations committed BAPPEDA watchdog function is less discipline and do not follow the rules and regulation of development in Riau Province, for BAPPEDA efforts to overcome problems that impede the performance of supervisory functions BAPPEDA Riau Province is to provide support to employees to improve organizational performance by including BAPPEDA employees in technical training and improve HR of field supervisors, giving employees the opportunity to participate in additional training and study visits in performing their duties, enforce rules and regulations for all supervisors and employees BAPPEDA, be honest, be responsible for reporting the results of the work in each submit accountability reports are made.

Kata Kunci : Pengawasan, koordinasi, evaluasi

A. Pendahuluan

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 13 ayat 1 urusan wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: ¹

- a. Perencanaan dan pengendalian pembagunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan,danpengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenttraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penangan bidang kesehatan

¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota
- h. Pelayanan bidang keternagakerjaan lintas kabupaten/kota
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan kabupaten/kota
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya pembangunan daerah, terdapat suatu pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, sesuai menurut ketentuan pasal 10 ayat 3 undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa : *urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah antara lain, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, atau yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.*

Disisi lain terasa adanya tumpang tindih yang menyulitkan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara perencanaan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat secara menyeluruh namun dalam kenyataannya dimana pemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal, diharapkan pemerintah daerah mempertimbangkan strategi pembangunan nasional dalam proses perencanaan daerahnya. Secara prinsip koordinasi antara tingkat pemerintah yang berbeda dilakukan melalui konsultasi dalam pertemuan koordinasi perencanaan pembangunan dimulai ketika setiap tingkat pemerintahan memberikan acuan dan keputusan tingkat pemerintahan dibawahnya. Pada dasarnya pembangunan suatu daerah berjalan secara berkesinambungan, akan tetapi hal ini dapat tercapai apabila adanya suatu koordinasi yang baik antara elemen-elemen yang berkewenangan dalam hal ini, terutama dalam proses perencanaannya.²

Hal ini sejalan dengan pendapat Kunarjo yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan diatas melibatkan berbagai instansi di provinsi, seperti BAPPEDA Provinsi, biro pembangunan daerah, biro keuangan dan dinas daerah provinsi, DPRD provinsi untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh system perencanaan dari bawah keatas. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi.³

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa system perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan

² Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: 2002, hlm. 112.

³ *Ibid*, hlm.2.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari system perencanaan pembangunan adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, artinya adalah bahwa system perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipasif masyarakat atau biasa yang disebut perencanaan partisipasif.

Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 9 tahun 2009 ayat (1) :

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun pertama pemerintahan gubernur berikutnya

BAPPEDA mempunyai tugas pokok dan mempunyai fungsi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 tahun 2001⁴ Pasal 4 ayat (1) dimana BAPPEDA mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyeleraraskan, menyerasikan, mengoreksi, dan justifikasi usulan rencana pembangunan dan rencana proyek yang diusulkan oleh lembaga pemerintah daerah maupun non lembaga pemerintah sebelum ditetapkan menjadi rencana program dan proyek.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dilingkungan Bappeda
4. Menyusun rencana umum tata ruang daerah dan melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dilapangan.
5. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang diterapkan.
6. Menyusun laporan pertanggung jawaban tahunan dan akhir jabatan gubernur riau dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didaerah
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
8. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan tugasnya.
10. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan penataan ruang daerah sesuai dengan sifat keperluannya.

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Bappeda

11. Melaksanakan pelatihan dibidang perencanaan pembagunan dan tata ruang.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

Ayat (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, BAPPEDA mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengajian
12. Pelaporan.

Sejalan dengan semakin meluasnya kewenangan pemerintah daerah, terutama wilayah kabupaten dan kota, maka peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan yang sekarang dinamakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) perlu diperluas, maksudnya adalah bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tersebut tidak hanya merencanakan kegiatan pembangunan, tetapi lebih dari pada itu diharapkan Bappeda bisa melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit pemerintahan yang ada di daerah.

Dari uraian diatas terlihat bahwa BAPPEDA memiliki 12 (dua belas) fungsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, salah satu permasalahan yang sering timbul yaitu pada fungsi pengawasan dimana fungsi pengawasan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas :

1. Melaksanakan pengawasan kelapangan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dianggarkan dan direncanakan oleh BAPPEDA
2. Melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangan baik terhadap penggunaan material pembangunan maupun terhadap teknis pelaksanaan pembangunan.
3. Melakukan teguran kepada pelaksana lapangan, khususnya terhadap kesalahan yang terjadi dilapangan
4. Melakukan atau membuat laporan terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan dilapangan⁵

Dari uraian diatas terlihat bahwa BAPPEDA memiliki 12 (dua belas) fungsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, salah satu permasalahan yang sering timbul yaitu pada fungsi pengawasan dimana fungsi pengawasan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sesuai dengan Perda Nomor 21 Tahun 2001 pasal 30 ayat (8) :

Setiap unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksanadilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja yang menjamin

⁵ *Ibid*, BAPPEDA, 2001

kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggungjawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, memberdayakan daerah dan mensejahterakan rakyat.⁶

Oleh sebab itu fungsi pengawasan yang wajib dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau untuk masing-masing bidang dalam melaksanakan tugasnya bertugas melaksanakan :

5. Pengawasan kelengkapan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dianggarkan dan direncanakan oleh BAPPEDA
6. Melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangan baik terhadap penggunaan material pembangunan maupun terhadap teknis pelaksanaan pembangunan.
7. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil temuan dan hasil kerja dilapangan kepada kepala bidang dan unsur pimpinan.
8. Melakukan atau membuat laporan terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan dilapangan⁷

Dalam setiap proses pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau, dimana terkadang BAPPEDA Provinsi Riau menemui kendala-kendala dalam proses pengawasan tersebut, berbagai kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA Provinsi Riau terkadang datang dari dalam instansi itu sendiri seperti belum terlaksananya pengawasan secara rutin yang dilakukan petugas pengawas proyek pembangunan baik secara rutin maupun berkala, dan masih kurangnya pengetahuan pengawas terhadap pelaksana fisik pembangunan sehingga pengawas tidak mengetahui apakah material yang digunakan sudah sesuai dengan teknik pelaksanaan pembangunan dilapangan.⁸

Permasalahan yang ditemui dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan oleh BAPPEDA Provinsi Riau dimana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Pasal 4 ayat 4 dimana "Menyusun rencana umum tata ruang daerah dan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan, yang mana sesuai dengan Peraturan Gubernur dalam hal ini Bidang Infrastruktur dan lingkungan hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengoreksi kesesuaian usulan program atau melakukan pengawasan dan kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah di Bidang Infrastruktur dan lingkungan hidup⁹ adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan petugas pengawas dilapangan baik terhadap jalannya pembangunan maupun ketidak mengertian pengawas terhadap penggunaan material sehingga laporan yang diberikanpun hanya mengikuti laporan pengawasan dari tahun-

⁶ Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Pembentukan, Susunan organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

⁷ *Ibid*, BAPPEDA, 2001

⁸ Laporan Pertanggungjawaban BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2010

⁹ Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang *Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau*

tahun sebelumnya, hal tersebut semakin memperburuk penilaian terhadap kinerja BAPPEDA Provinsi Riau khususnya terhadap pelaksanaan pengawasan, sehingga hasil pembangunan sering sekali tidak sesuai dengan standar ketahanan pembangunan yang dianggarkan seperti ketahanan pembangunan jembatan Leighton Tiga yang direncanakan memiliki ketahanan 20 tahun kenyataannya belum mencapai masa tersebut saat ini sudah mengalami permasalahan terjadi pergeseran konstruksi bangunan, pembangunan venue olah raga untuk PON ke 18 yang mengalami kerusakan sebelum dipergunakan, pembangunan flihover di jalan Jenderal Sudirman yang terjadi keterlambatan dan tidak sesuai dengan waktu pembangunan, keseluruhan itu tidak terlepas dari tugas BAPPEDA dalam melaksanakan pengawasan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan BAPPEDA Provinsi Riau dilapangan saat pelaksanaan pembangunan tersebut.¹⁰, hal tersebut jelas menunjukkan pelaksanaan fungsi BAPPEDA Provinsi Riau belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Provinsi Riau sehingga hasil pembangunan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan yang dibebankan oleh BAPPEDA Provinsi Riau dianggap sangat penting dalam menentukan hasilnya kelak, karena perencanaan yang baik akan mengenai target yang ingin dicapai nantinya. Bila fungsi pengawasan dilapangan saja tidak berjalan secara maksimal bagaimana dengan hasil yang akan dicapai nantinya, tentu saja hasilnya akan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai karena fungsi dan tugas BAPPEDA dalam merencanakan pembangunan belum berjalan dengan baik.

Maka dari itu rangkaian perencanaan pembangunan perlu ditinjau kembali, karena begitu pentingnya pembangunan ekonomi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, maka pelaksanaan fungsi BAPPEDA di Provinsi Riau yang tepat dan baik menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001?
2. Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau?
3. Apa upaya yang dilakukan Kepala Bappeda Provinsi Riau dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau?

C. Pembahasan

- 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun**

¹⁰ *Ibid*, Bappeda, 2010

2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

Berbicara ,mengenai fungsi Pengawasan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalam perencanaan pembangunan tidak dapat terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, karena rangkaian program pembangunan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Riau tidak terlepas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan fisik maupun non fisik.

Tugas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau yaitu melaksanakan pengawasan kelengkapan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dianggarkan dan direncanakan oleh BAPPEDA, melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangan baik terhadap penggunaan material pembangunan maupun terhadap teknis pelaksanaan pembangunan, melakukan teguran kepada pelaksana lapangan, khususnya terhadap kesalahan yang terjadi dilapangan serta melakukan atau membuat laporan terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan dilapangan ¹¹

Tugas dan fungsi pengawasan tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara seluruh fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau, dimana setiap fungsi memiliki tugas dan tanggungjawabnya baik dalam program pembangunan yang disusun dan dianggarkan setiap tahun maupun terhadap laporan pertanggungjawaban yang mereka pertanggungjawabkan setiap akhir periode pembangunan yang mereka awasi dan laksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengkoreksi kesesuaian usulan Program dan kegiatan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah di bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dapat dijelaskan menurut teori perencanaan yang menyatakan suatu proses perencanaan pembanunan dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas, pemerintah dan lingkungan dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas.¹²

Pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya telah dilaksanakan sesuai dengan proses perencanaan yaitu dari pelaksanaan Musrenbang hingga dikeluarkannya APBD Provinsi Riau.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Bappeda

¹² Riyadi dan Deddy Supriyadi, *Opcit*, hlm. 31

Selanjutnya berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Muchson bahwa pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan tidak diletakkan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang dilakukan tetapi justru pada akhirnya suatu kegiatan menghasilkan sesuatu.¹³

Kenyataan yang terjadi dilapangan dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau tidak sepenuhnya melaksanakan pengawasan sesuai dengan teori yang dikemukakan. Dimana fungsi pengawasan yang seharusnya menghasilkan evaluasi dan koreksi baik terhadap tindakan dilapangan, koreksi terhadap kinerja sehingga menghasilkan sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan fungsi pengawasan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau selain melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan dilapangan juga bertanggungjawab terhadap kesalahan yang terjadi dilapangan. Kinerja fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dinyatakan berhasil atau tidak dibuktikan dengan kualitas dan hasil akhir pembangunan yang diawasi oleh fungsi pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau.

Kehadiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan, pembangunan di Provinsi Riau selain memiliki dua belas fungsi yang sangat strategis dalam ikut menentukan kestabilan pembangunan nasional, utamanya pembangunan daerah di segala bidang dan aspek dalam masyarakat, yang paling berperan berhasil atau tidaknya pembangunan dibarengi dengan adanya fungsi pengawasan.

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Riau dengan melaksanakan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), dimana perencanaan pembangunan di daerah ditinjau dari periodenya mencakup Renstra pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) dan jangka pendek yang tertuang dalam RAPBD, dimana tahapan pengesahan RAPBD Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁴

1. Penyusunan RKPD
2. Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah /Gubernur
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah/Gubernur kepada DPR
4. KUA dan PPAS disepakati antara Kepala Daerah/Gubernur dan DPR
5. Surat edaran Kepala Daerah/Gubernur merihal RKA-SKPD
6. Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD
7. Pengembalian persetujuan bersama DPR dan Kepala Daerah/Gubernur
8. Penetapan Perda APBD dan Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara kepala BAPPEDA dan seluruh staf

¹³ Muchson, *Opcit*, hlm. 36

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011, hlm.19

serta jajarannya sesuai fungsi yang ada di BAPPEDA Provinsi Riau dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi BAPPEDA Provinsi Riau.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu menyelenggarakan tugas tertentu dibidang perencanaan daerah dan salah satunya adalah memiliki fungsi pengawasan menyangkut pengawasan pembangunan seperti pembangunan jembatan Siak Tiga yang ditargetkan ketahanannya melebihi 20 tahun namun baru beberapa tahun saat ini sudah mengalami kerusakan baik konstruksi yang bergeser demikian pula halnya dengan pembangunan venue lapangan tembak pada persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 18 di Provinsi Riau yang seluruhnya difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Riau, dan juga beberapa pembangunan jalan seperti pembangunan flightover di Jalan Jenderal Sudirman, dimana pelaksanaan pembangunan-pembangunan tersebut yang mengalami keterlambatan dalam pembangunan dimana pembangunan tersebut tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau. Demikianpula halnya keberhasilan maupun kegagalan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau seluruhnya tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 yang ditegaskan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau yang menyatakan :¹⁵

Sesuai dengan pemberitaan yang diekspose oleh media masa maupun media elektronik selama ini bahwa terjadi beberapa kesalahan dalam proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau seperti pembangunan venue tembak ketika menjelang PON ke 18 di Riau dimana venue yang akan dipakai belum selesai sehari sebelum pembukaan, pembangunan venue yang bocor dan beberapa venue yang belum dilakukan uji coba. Demikian pula halnya dengan pembangunan jembatan Leighton Tiga yang saat ini telah mengalami pergeseran pondasi dan ketahanannya belum mencapai 20 tahun dan juga terjadinya keterlambatan dalam pembangunan flightover di Jalan Jenderal Sudirman benar-benar menunjukkan tidak berjalannya fungsi pengawasan dilapangan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau ketika pelaksanaan dilapangan. Hal tersebut sebenarnya selain kurangnya koordinasi antara petugas lapangan dengan staf bagian pengawasan dan juga kesalahan yang terjadi saling berkaitan sehingga hasil pembangunan yang sudah direncanakan secara matang tidak memperoleh hasil yang maksimal.

Berdasarkan tanggapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau tersebut dapat dijelaskan tanggapan responden yang merupakan staf fungsi pengawasan yang melakukan pengawasan dilapangan pada pelaksanaan pembangunan yang saat ini banyak disorot masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri seperti kerusakan-kerusakan bangunan yang baru dibangun dan belum mendapatkan ujicoba namun telah diresmikan dan digunakan seperti pembangunan

¹⁵ Wawancara dengan Kepala BAPPEDA, Dr.H.. Ramli, M.Si, tanggal 9 May 2013 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

venue lapangan tembak di Rumbai, stadion olah raga di Panam dan jembatan Leigton Tiga di Rumbai yang dinilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau tidak melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik.

Bedasarkan tanggapan responden terhadap pengawasan yang dilaksanakan oleh fungsi pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan di Provinsi Riau khususnya pada tahun 2012 dimana 15 orang (68,18%) responden menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilaksanakan hanya dilakukan sekali-sekali. Sedangkan 5 orang (22,72%) menyatakan pengawasan tidak dilaksanakan terhadap pembangunan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan staf pelaksana pengawasan dilapangan hanya sesekali dilaksanakan, hal tersebut jelas menyalahi tugas dan fungsi pengawasan dimana pengawasan seharusnya dilaksanakan secara berkala oleh staf pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau sehingga apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dengan segera diperbaiki atau dilakukan pembokaran ulang.

Berdasarkan tanggapan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau pada dasarnya sudah diprogram dan direncanakan dengan benar dan melalui Musrembang Provinsi yang mana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan juga jangka pendek dimana dalam pelaksanaan pembangunan harus melalui tahapan sesuai dengan fungsi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau yaitu :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengajian
12. Pelaporan.

Namun untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan teori yang dikemukakan, pelaksanaan dilapangan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau tidak terlaksana sebagaimana layaknya. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden dan pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 dimana Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi pengawasan yang mana pengawasan dilakukan untuk kegiatan RPJP, RPJM, dan Jangka Pendek.

Fungsi yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dapat dilaksanakan dengan baik namun sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi pengawasan belum terlaksana sepenuhnya sehingga dari hasil pembangunan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau seperti pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi, pelaksana lapangan, laporan yang dilakukan tidak seluruhnya berjalan dengan baik dan laporan terakhir tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan. Permasalahan yang timbul dibelakang sering sekali dilemparkan kepada pelaksana lapangan seperti kontraktor, sedangkan fungsi pengawasan tetap harus melakukan koordinasi baik dengan kontraktor, instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan juga BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan.

Melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang membawahi fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dapat dijelaskan berikut ini :¹⁶

Fungsi pengawasan seluruhnya sudah dilaksanakan, namun pelaksana pengawasan dilapangan seperti staf yang melakukan pengawasan sering tidak mengetahui dan kurang memahami pelaksanaan pembangunan seperti plaksana fisik, konstruksi yang dilakukan dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga staf pelaksana pengawasan itu tidak tahu apakah pelaksanaan konstruksi yang diawasi sudah benar atau salah, hal ini disebabkan staf plaksana dilapangan yang melakukan pengawasan tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil ataupun mengerti konstruksi bangunan.

Selain kurangnya pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau disebabkan kurangnya koordinasi dengan petugas lapangan sesuai dengan fungsi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dimana fungsi pengawasan diwajibkan melakukan koordinasi sehingga hasil koordinasi dapat dijadikan suatu evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 17 yang salah satunya melakukan koordinasi dengan fungsi pelaksana lapangan, fungsi pemantauan dan evaluasi dan juga fungsi penelitian dan pengajian. Hal tersebut diwajibkan agar pembangunan yang dilakukan sebelum diserahterimakan oleh kontraktor kepada Pemerintah Provinsi harus sudah dilakukan penelitian ulang, seperti uji coba terhadap ketahanan bangunan, ketahanan bangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah dianggarkan dan telah direncanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau disaat melakukan usulan RAPBD disahkan dan telah melalui proses Musrebang Provinsi.

Koordinasi yang dilakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau sesuai dengan RPJP, RPJM dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang disahkan oleh Gubernur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau sebagai pelaksana seharusnya benar-benar dilaksanakan. Namun seperti yang dikemukakan oleh Kabid infrastruktur dan Lingkungan Hidup terhadap koordinasi yang dilakukan fungsi pengawasan dengan fungsi pelaksana lapangan, fungsi pemantauan dan evaluasi dan fungsi penelitian dan pengujian masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik disebabkan :

Koordinasi yang dilakukan oleh fungsi pengawasan seharusnya senantiasa terjalin dengan pelaksana lapangan, fungsi pemantauan dan evaluasi sehingga

¹⁶ Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Yanuar, ST, MT pada tanggal 9 May 2013 di Kantor BAPPEDA Provinsi Riau

apabila ada hal-hal yang tidak dimenerti mereka bisa saling mengkoordinasikan dengan pelaksana lapangan, demikian pula halnya koordinasi dengan fungsi penelitian dan pengujian. Namun seluruhnya fungsi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau lebih banyak bekerja secara sendiri-sendiri, oleh sebab itu apabila timbul permasalahan dikemudian hari seperti terjadinya kerusakan bangunan yang belum mencapai masa pakai sesuai yang direncanakan, konstruksi bangunan yang sudah mulai terjadi pergeseran yang nantinya dapat berakibat fatal dengan jatuhnya korban masyarakat, jelas berdampak terhadap kinerja dan pertanggungjawaban dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dipertanyakan dalam laporan pertanggungjawabannya disaat memberikan laporan pertanggung jawaban.¹⁷

Koordinasi dalam pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan atau keselarasan antara aktifitas-aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai karena pembangunan itu sendiri ditujukan kepada masyarakat. Koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai evaluasinya.¹⁸

Koordinasi dalam penelitian ini jelas terlihat dalam proses pengawasan pembangunan yang disusun BAPPEDA selaku lembaga yang diberi kewenangan menangani perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan komponen terkait lainnya, serta pelaksanaannya yang diserahkan kepada instansi maupun pihak lain selaku penggerak pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari koordinasi antara organisasi/instansi vertikal yang ada, karena eksistensi BAPPEDA melalui fungsi yang diembannya adalah perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Selama proses pembangunan berlangsung BAPPEDA tidak bekerja sendiri melainkan berkoordinasi dengan instansi terkait, demikian pula halnya dengan fungsi pengawasan yang dilakukan sehingga hasil pembangunan yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik.

Seperti tanggapan responden berikut ini mengenai pelaksanaan koordinasi yang dilakukan fungsi pengawasan terhadap fungsi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dapat dijelaskan dimana 13 orang (59,09%) responden menyatakan bahwa koordinasi tidak dilaksanakan oleh fungsi pengawasan dengan fungsi lain dan 8 orang responden (36,36%) menyatakan koordinasi hanya dilakukan sekali-sekali oleh fungsi pengawasan dengan fungsi lain seperti pelaksana lapangan, dengan fungsi pemantauan dan evaluasi dan juga koordinasi dengan fungsi penelitian dan pengajian.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Ryan bahwa perlunya melaksanakan koordinasi disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pengawasan untuk

¹⁷ Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, *Ibid*, tanggal 9 May 2013 di Kantor BAPPEDA Provinsi Riau

¹⁸ Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, hlm.310

mendapatkan hasil yang baik, dimana waktu pelaksanaan untuk tetap terlaksananya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pengawasan dapat dibagi dalam tiga tahapan yaitu :

- a. Sebelum kegiatan, pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan petunjuk operasional.
- b. Selama kegiatan, pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung, pengawasan ini bersifat refresif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah perkembangannya atau terulangnya kesalahan.
- c. Sesudah kegiatan, pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan membandingkan rencana dan hasil, pemeriksaan apakah semuanya sudah sesuai dengan kebijaksanaan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Apabila pengawasan berjalan dengan baik akan berdampak pada system pemerintahan yang baik pula. Dalam hal membahas tentang system pemerintahan maka perhatian diarahkan pada tiga komponen utamanya yakni peraturan (konstitusi, hukum, etika), lembaga-lembaga (yang berwenang dalam melaksanakan peraturan tersebut), pelaku (khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga).¹⁹

Hasil dari jawaban responden menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi yang seharusnya dilakukan juga dalam tiga tahap pengawasan yaitu dilakukan sebelum kegiatan pembangunan, selama kegiatan pembangunan dan setelah kegiatan pembangunan, fungsi pengawasan tidak melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa fungsi pengawasan dalam melakukan koordinasi ketika melaksanakan pengawasan tidak dilaksanakan.

Akibat dari kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Propinsi Riau jelas tidak sesuai dengan pelaksanaan RPJP, RPJM dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang merupakan pemenuhan kepentingan bagi masyarakat provinsi Riau dimana sebelum dilaksanakan program pembangunan baik itu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau telah terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan yang akan dilaksanakan, hal tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan baik kesalahan dalam penyusunan anggaran pembangunan, kesalahan dalam pelaksanaan dilapangan dan kesalahan dalam mempertanggung jawabkan hasil pembangunan dikemudian hari, dimana RENSTRA yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau menjadi acuan bagi BAPPEDA dalam melaksanakan program pembangunan.

Rencana strategis yang dirumuskan dalam modul 2 sosialisasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) terbitan Lembaga Administrasi Negara Badan Penelitian Kinerja Pemerintah (LAN-BPKP) merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan suatu keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-

¹⁹ Muhammad Ryan, *Opcit*, hlm. 32

usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.²⁰

Dari jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi oleh fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalam proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau tidak sepenuhnya terlaksana disebabkan masih tingginya rasa ego staf dan pegawai dalam melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait lainnya, tanpa mereka sadari dengan tidak berjalannya koordinasi yang baik maka laporan pertanggungjawaban dan hasil pembangunan yang diharapkan menjadi tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

Dengan demikian jelas bahwa perencanaan strategis yang mengandung visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau tidak terlaksana sepenuhnya disebabkan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan fungsi terkait lainnya. Tidak adanya kerjasama yang baik akan menimbulkan banyak kesalahan yang berakibat fatal terhadap keselamatan masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan oleh fungsi pengawasan BAPPEDA juga tidak cukup hanya dilaksanakan didalam lingkungan BAPPEDA saja namun koordinasi fungsi pengawasan dapat berhasil apabila fungsi pengawasan yang dilakukan BAPPEDA melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan seperti Dinas Pekerjaan Umum, BUMN dan juga organisasi yang seluruhnya terkait langsung dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau. Hal ini untuk mengantisipasi apabila fungsi pengawasan yang dilaksanakan staf pengawas dilapangan tidak sempat turun kelapangan, maka dengan terjalannya koordinasi dengan instansi lain dapat memperoleh informasi yang pasti dan melihat laporan-laporan dari instansi terkait berkaitan dengan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara fungsi pengawasan dengan instansi terkait dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembangunan, pengawas dari BAPPEDA juga dapat dengan pasti melakukan teguran, mengkritik hasil kerja dan dapat dengan segera melaporkan kesalahan yang terjadi sehingga pembangunan yang salah dapat segera diperbaiki dan tidak menimbulkan kerugian dan kesalahan fatal dikemudian hari.

Fungsi pengawasan BAPPEDA Provinsi Riau juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 dimana pelaksana pengawasan berhak untuk melakukan teguran atas kesalahan yang terjadi dilapangan, seharusnya tetap dilaksanakan apabila pengawas menemui kendala ataupun kesalahan. Namun teguran dapat dilakukan apabila ada bukti dan pengawas membuktikan dengan gambar/foto proyek di lapangan. Namun pelaksana pengawas lapangan BAPPEDA yang kurang memahami pekerjaan fisik dilapangan lebih sering tidak mengetahui apakah pekerjaan mengalami kesalahan secara kasat mata atau tidak karena selain tidak melakukan pengawasan secara rutin, juga tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait yang lebih mengerti pekerjaan konstruksi dilapangan. Demikian pula pengawas lapangan tidak hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan material pekerjaan namun juga dapat memperhitungkan anggaran yang digunakan dilapangan oleh pihak swasta, karena setiap fungsi wajib mengetahui anggaran pelaksanaan pembangunan khususnya

²⁰ Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Opcit*, hlm.279

dilapangan karena BAPPEDA sendiri yang merencanakan baik anggaran yang dikeluarkan maupun penyusunan anggaran tersebut.

Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan BAPPEDA juga tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan baik dari staf lingkungan BAPPEDA terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau juga hasil akhir yang dicapai dimana fungsi pengawasan yang dilakukan harus memberikan laporan hasil akhir yang disebut dengan laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban diberikan oleh setiap akhir periode pekerjaan sesuai penggunaan anggaran dan setiap fungsi yang terlibat dalam pembangunan oleh BAPPEDA wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan BAPPEDA dilapangan, laporan pertanggungjawaban bukan hanya keberhasilan pembangunan, kesiapan pekerjaan dilapangan, tetapi laporan pertanggungjawaban juga melaporkan kendala-kendala yang ditemui, permasalahan yang terjadi dan juga ketahanan bangunan. Dari laporan pertanggungjawaban akan dapat dievaluasi apakah pekerjaan setia fungsi berjalan dengan baik atau tidak.

Bedasarkan tanggapan responden terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan BAPPEDA Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan dilapangan terhadap pembangunan di Provinsi Riau 17 orang (77,27%) menyatakan BAPPEDA melaporkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dimana laporan pertanggungjawaban selalu melaporkan kebaikan dan keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Sedangkan 5 orang (22,73%) menyatakan BAPPEDA melaporkan pengawasan yang dilakukan secara lengkap baik kendala yang terjadi, permasalahan yang dihadapi di lapangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dan solusi serta perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan permasalahan dilapangan.

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan yang diberikan oleh setiap fungsi dalam pelaksanaan pekerjaannya dimana fungsi terkait didalam BAPPEDA Provinsi Riau memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Seperti yang dikemukakan Kepala Dinas BAPPEDA Provinsi Riau bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap akhir masa periode pekerjaan yang mana laporan pertanggungjawaban meliputi :

1. Laporan hasil pekerjaan yang dilakukan selama masa periode pekerjaan berlangsung dan sesuai dengan proyek pembangunan yang dilaksanakan. Laporan pekerjaan yang dilaporkan secara lengkap dan sesuai dengan kenyataan dilapangan.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan dilakukan
3. Pelaksana pekerjaan dan instansi/organisasi yang terkait dalam pekerjaan tersebut.
4. Hasil evaluasi dan monitoring dilapangan setiap fungsi yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Hasil evaluasi dilakukan setiap tinjauan yang dilakukan /seiap hari
5. Temuan-temuan yang baru apabila terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan.
6. Kendala-kendala ataupun hambatan yang terjadi dalam masa periode pekerjaan, hal tersebut guna pertimbangan untuk masa yang akan datang bagaimana mengatasi permasalahan dan permasalahan apa saja yang belum terselesaikan.
7. Laporan hasil uji coba kelayakan yang dilakukan.

8. Laporan hasil kerjasama antara BAPPEDA dengan instansi terkait/swasta dalam pelaksanaan pembangunan seperti hasil kerjasama atau koordinasi dengan instansi/swasta yang sama-sama melaksanakan pekerjaan.
9. Laporan anggaran dana yang dikeluarkan. Hal tersebut sesuai dengan SPJ (Surat perjalanan Dinas) dan LHP (Laporan Hasil Pekerjaan) yang dianggarkan untuk pekerjaan setiap proyek pembangunan yang dikerjakan,²¹

Laporan pertanggungjawaban disampaikan berikut bukti-bukti yang ada dilapangan, baik dokumen, maupun foto atau gambar pelaksanaan pembangunan yang diawasi oleh setiap pelaksana pengawas dari BAPPEDA. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung dan membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak dilaksanakan secara fiktif dan apabila timbul permasalahan dikemudian hari maka pelaksana pekerjaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan kabid Infrastruktur dan Lingkungan hidup yang menyatakan :

Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap fungsi dilapangan selalu berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari pelaksana pekerjaan karena pelaksana fungsi pengawasan dilakukan oleh 20 orang pegawai yang ditunjuk sesuai proyek pekerjaan yang diberikan. Oleh sebab itu laporan pertanggungjawaban selalu berbeda hasilnya. Selain besarnya proyek yang diawasi, juga permasalahan yang dihadapi dilapangan. Selain itu staf pengawas juga memiliki cara kerja dan karakter masing-masing, karena tingkat kesulitan suatu proyek juga menentukan rutinitas pengawas dalam melakukan pengawasan dan juga karakteristik atau sifat pegawai dalam bersosialisasi dengan instansi yang bekerja dalam proyek tersebut. Oleh sebab itu laporan pertanggungjawaban selalu berbeda-beda, contohnya laporan pertanggungjawaban pengawas untuk pembangunan jembatan Leighton Tiga dengan laporan pertanggungjawaban pembangunan venue tembak untuk PON ke 18 di Rumbai setiap pengawas melaporkan permasalahan yang berbeda. Untuk pembangunan Leighton Tiga hingga saat ini tidak ada permasalahan yang dihadapi pengawas dalam melakukan pengawasan. Sedangkan untuk pembangunan venue lapangan tembak di Rumbai dimana permasalahan disebabkan saat itu musim hujan dan anggaran dana yang ada dinilai kurang serta terjadi pergantian kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, sehingga pertanggungjawaban yang diganti-ganti mengakibatkan tidak terpantaunya konstruksi bangunan yang saat itu diburu waktu. Demikian pula halnya dengan pembangunan flihover di jalan Jenderal Sudirman yang mengalami keterlambatan dan beberapa kali terjadi pergantian kontraktor yang mengalami kekurangan dana sehingga terjadi kemacetan selama beberapa bulan di Jalan Sudirman²²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan BAPPEDA selain dipengaruhi oleh pelaksana pengawas dilapangan juga kurangnya sikap tegas Pemerintah Daerah dalam

²¹ Wawancara dengan Kepala BAPPEDA, tanggal 9 May 2013 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

²² Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, tanggal 9 May 2013 di Kantor BAPPEDA Provinsi Riau

melakukan monitoring terhadap kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan fungsi pengawasan khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Selain itu dengan kurang berjalannya fungsi pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan BAPPEDA mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan di Provinsi Riau, hal ini dibuktikan banyaknya pembangunan yang bermasalah yang ditangani oleh BAPPEDA Provinsi Riau yang hingga saat ini masih belum menemukan titik temu dalam penyelesaian pembangunan yang menemui banyak permasalahan. Hal yang paling dikhawatirkan adanya pembangunan infrastruktur yang dapat berakibat fatal terhadap keselamatan pengguna infrastruktur tersebut karena kurangnya pelaksanaan fungsi pengawasan ketika pembangunan dilakukan baik oleh Dinas Pekerjaan umum maupun oleh pihak BUMN dan swasta.

Fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan dengan baik dapat mengurangi kerugian dan penyelewengan APBD Provinsi dilapangan dengan tidak bertanggungjawabnya kontraktor dan juga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai jangka waktu pelaksanaan dan juga anggaran yang telah disusun dalam APBD pada tahun berjalan.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat ditegaskan bahwa BAPPEDA Provinsi Riau adalah lembaga teknis daerah yang dilimpahi kewenangan untuk menangani pembangunan di Provinsi Riau dimana salah satu fungsi yang diemban BAPPEDA yaitu fungsi pengawasan dimana BAPPEDA selain dibekali fungsi dan kedudukan yang tegas, fungsi pokok dalam melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan dimana BAPPEDA Provinsi Riau harus mampu menjalankan program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dimana BAPPEDA memiliki fungsi dan kedudukan yang tegas dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi dari masing-masing fungsi yang disusun dalam uraian tugas BAPPEDA yaitu sebagai perumus kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membangun infrastruktur guna kepentingan masyarakat luas di Provinsi Riau dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur selaku Kepala Daerah.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi fungsi pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan pembangunan yang dilakukan berdasarkan jawaban responden dan laporan pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 : ²³

²³ Laporan Pertanggungjawaban BAPPEDA Provinsi Riau, tahun 2012

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pada dasarnya setiap pegawai wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, dimana aparatur BAPPEDA memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang dipikulnya dalam melaksanakan pembangunan guna mensejahterakan rakyat.

Kinerja BAPPEDA dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilaksanakan direncanakan secara matang dan dapat dinikmati oleh masyarakat umumnya. Kinerja yang baik dari BAPPEDA khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dikatakan baik apabila fungsi pengawasan BAPPEDA dilaksanakan professional dan dikerjakan oleh pegawai yang memiliki sumber daya manusia yang terlatih, yang memiliki keahlian ataupun skill yang baik dan pengetahuan yang luas, mampu berkomunikasi, menganalisa suatu pekerjaan dan sebagainya. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik maka pekerjaan dilapangan dalam melaksanakan pengawasan tidak menimbulkan dampak buruk dikemudian hari dan pelaksanaan pengawasan tidak menimbulkan penilaian yang negatif khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dapat diterima sesuai anggaran dan kualitas pembangunan yang baik, dimana hasil dari pembangunan yang diawasi oleh BAPPEDA pelaksanaan pembangunan tersebut benar-benar memiliki kualitas yang baik sesuai dengan rencana pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga ke pelaporan akhir²⁴.

Bedasarkan tanggapan responden terhadap Sumber daya manusia yang dimiliki BAPPEDA Provinsi Riau dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilapangan 11 orang (50%) menyatakan kinerja fungsi pengawasan BAPPEDA cukup baik dan 8 orang (36,36%) menyatakan kinerja fungsi pengawasan BAPPEDA kurang baik.

Tingginya tanggapan responden yang menyatakan sumber daya manusia yang terdapat pada BAPPEDA dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan di Provinsi Riau disebabkan sumber daya manusia itu sendiri sebagai pegawai atau staf yang dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dinilai masih kurang sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya mampu dilaksanakan dengan baik tidak sepenuhnya dapat terlaksana sesuai dengan tanggapan responden bahwa sumber daya manusia pada BAPPEDA Provinsi Riau dinilai hanya cukup baik.

Selain itu dengan masih rendahnya sumber daya manusia menyebabkan koordinasi antara pengawas BAPPEDA dengan instansi lain dan kejujuran dari hasil pelaksana pengawasan itu sendiri yang masih belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, dimana BAPPEDA memiliki nilai kerja yang harus dijunjung tinggi sesuai dengan visi dan misi yang harus dijunjung tinggi oleh aparatur BAPPEDA, yaitu :

- 1) Memiliki profesionalisme kerja selaku lembaga yang memiliki SDM yang tinggi dibidangnya, dimana aparatur yang bekerja dalam lembaga BAPPEDA

²⁴ Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, tanggal 9 May 2013 di Kantor BAPPEDA Provinsi Riau

merupakan orang yang memiliki keahlian, dapat dipercaya, bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didalam pekerjaan.

- 2) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA untuk masing-masing peronil.
- 3) Mampu menjalin kerjasama yang baik dilingkungan pekerjaan, dengan instansi terkait dan mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat umumnya. Dengan terjalinnya kerja sama maka akan timbul rasa memiliki terhadap hasil pekerjaan yang baik, timbulnya partisipasi antara sesama dan rasa tanggungjawab yang besar.
- 4) Memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kedudukan, wewenang, dan tugas yang diberikan.
- 5) Memiliki kejujuran dalam berkata, bersikap dan berbuat dan kejujuran tersebut diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan yang diberikan sesuai tugas dan tanggungjawab.
- 6) Mampu menjaga keharmonisan dengan sesama rekan kerja dan juga hubungan interpersonal yang baik, bersikap konstruktif, inovatif dan kreatif dan saling pengertian sesama rekan kerja.²⁵

Dengan masih kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi pengawasan mengakibatkan kinerja aparat BAPPEDA dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat dinilai dan dilaksanakan dengan baik apabila aparat BAPPEDA mampu melaksanakan criteria tersebut dengan baik dan benar khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dilapangan guna melaksanakan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Provinsi Riau.

2. Kurangnya Aturan yang ditetapkan BAPPEDA dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk meningkatkan infrastruktur dan lingkungan hidup oleh BAPPEDA Provinsi Riau guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena adanya aturan dan peraturan yang harus dilaksanakan dan di ditaati oleh setiap pegawai yang melaksanakan pengawasan dilapangan. Dengan adanya aturan baik itu dalam meaksanakan fungsi pengawasan, monitoring maupun dalam berkoordinasi baik sesama petugas lapangan maupun aturan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan guna menjaga keselamatan pekerja, pengawas maupun pengguna jalan atau pengguna fasilitas dilingkungan pekerjaan akan mengurangi dampak negative dan dapat mencegah timbulnya kecelakaan baik dalam kecelakaan kerja, kecelakaan pengguna jalan atau kecelakaan yang timbul dikemudian hari.

Oleh sebab itu dengan adanya aturan dan peraturan yang diikuti, dilaksanakan penuh tanggungjawab maka pelaksanaan fungsi pengawasan seharusnya benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dengan belum jelasnya aturan dan peraturan dilapangan dan masih kurangnya sumber daya manusia dilapangan sehingga terjadi pelanggaran aturan yang dilakukan baik petugas lapangan, pekerja maupun rekanan dalam hal ini kontraktor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang akhirnya menimbulkan banyak hal-hal

²⁵ Wawancara dengan Kepala BAPPEDA, *Ibid*, 2012

negative ataupun kesalahan dalam pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJM, RPJP maupun RPJ Pendek.

Kenyataan yang terjadi dilapangan baik aturan maupun peraturan yang kurang dilaksanakan oleh pengawas dilapangan menyebabkan pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dilakukan dengan baik tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu hasil pengawasan dilapangan tidak menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan target yang direncanakan dari awal seperti target jangka waktu pembangunan jembatan Leighton tiga dan juga pembangunan venue lapangan tembak disaat pelaksanaan PON ke 18. Kurangnya aturan dan peraturan yang dilaksanakan disebabkan kurang disiplinnya pelaksana lapangan dalam melaksanakan peraturan.²⁶

3. Kurangnya Sanksi BAPPEDA terhadap Pelanggaran yang dilakukan

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA di Provinsi Riau dibutuhkan tindakan tegas maupun sanksi yang tegas ketiga suatu pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan, peraturan dan kedisiplinan yang baik. Namun kurangnya sikap tegas atau sanksi yang dikenakan oleh pimpinan atau kepala bidang masing-masing bidang pada BAPPEDA khususnya sanksi bagi pengawas lapangan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang dinilai harus benar-benar dilaksanakan agar tidak menimbulkan kesalahan yang fatal dan dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan orang banyak akibat kurangnya kedisiplinan dan sanksi yang tegas bagi pengawas yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kerjanya dilapangan.

Dengan kurangnya sanksi yang diberlakukan bagi pengawas maupun petugas lapangan yang kurang disiplin, tidak mengikuti aturan dan peraturan tata kerja dilapangan dan kurang melaksanakan fungsi pengawasannya jelas menimbulkan sikap kurang bertanggungjawab dari pengawas dilapangan dan hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya hasil pengawasan terhadap pembangunan dilapangan, jelas ini dapat berakibat terjadinya penyelewengan dilapangan apabila dibiarkan terus menerus.

Meskipun untuk beberapa kasus pembangunan yang kesalahannya dilakukan oleh pihak swasta atau kontraktor, fungsi pengawasan BAPPEDA tetap bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan dan apabila sanksi yang diberlakukan dapat dilaksanakan dengan tegas maka setiap pengawas dapat bekerja dengan maksimal dan dapat melaporkan penyelewengan yang terjadi dilapangan dalam laporan pertanggung jawabannya. Hal

Kejujuran dari pelaksana pengawasan dilapangan sangat perlu diuji seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappeda :²⁷

Kejujuran dalam bekerja dibutuhkan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pengawas dilapangan sudah tidak jujur dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, melaksanakan fungsi

²⁶ Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, tanggal 9 May 2013 di Kantor BAPPEDA Provinsi Riau

²⁷ Wawancara dengan Kepala BAPPEDA, tanggal 9 May 2013 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

pengawasan, melakukan evaluasi dan monitoring maka seluruh pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tidak akan tercapai. Hal ini jelas menyalahi visi dan misi dari Bappeda itu sendiri. Oleh sebab itu pada dasarnya kejujuran dan tanggungjawab dari fungsi pengawasan itu sendiri yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Upaya dalam mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Provinsi Riau menurut Kepala Bappeda Provinsi Riau.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau sebagai badan penyusun perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang menjadi salah satu fungsi pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab BAPPEDA. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa pelaksanaan pembangunan yang mengalami kerusakan sebelum waktunya, contohnya :

1. Pembangunan venue lapangan tembak di Rumbai yang mengalami kebocoran sebelum digunakan
2. Pembangunan Flyighover di Jalan Jendral Sudirman yang mengalami keterlambatan mengakibatkan terjadi kemacetan dalam waktu yang cukup lama.
3. Pembangunan jembatan Leighton Tiga di Rumbai dimana dalam pembangunan yang dilaksanakan tidak dilakukan pengawasan yang baik sehingga hasil akhir tidak sebaik yang diharapkan dan ketahanan bangunan yang terjadi pergeseran pondasi serta masih belum dilakukan ujicoba , dimana dampak dari kurangnya pengawasan terlihat setelah bangunan digunakan dengan hasil yang sudah rusak dan konstruksi yang tidak baik.²⁸

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Provinsi Riau dimana fungsi pengawasan tetap melaksanakan pengawasan yang dibuktikan dengan adanya koordinasi baik koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan diawal sebelum pembangunan, disaat pelaksanaan pembangunan dan setelah pembangunan selesai sehingga dapat melaksanakan evaluasi dan melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun sesuai dengan penjelasan mengenai factor-faktor penghambat terlaksananya fungsi pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau telah berupaya melakukan pembenahan-pembenahan meskipun belum terlaksana secara maksimal hingga saat ini, namun BAPPEDA telah berupaya sehingga kedepan mampu meminimalisir timbulnya kesalahan-kesalahan yang fatal dan berakibat terhadap keselamatan jiwa orang banyak.

Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau telah berupaya melakukan upaya agar fungsi pengawasan dapat berjalan dan terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga hasil pembangunan yang diawasi

²⁸ Wawancara dengan Kepala BAPPEDA, *Ibid*, 2012

mendapat hasil yang maksimal dan pelaksana fungsi pengawasan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan cara :²⁹

1. Meningkatkan sumber daya manusia dari pegawai BAPPEDA dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan teknis dan meningkatkan SDM dari pengawas lapangan sehingga mereka lebih mengerti tugas dan tanggungjawabnya dilapangan. Selain itu dengan memberi kesempatan kepada pegawai selaku pengawas dilapangan untuk mengikuti pendidikan tambahan serta melakukan studi banding dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan di daerah-daerah lain.
2. Memberlakukan aturan dan peraturan bagi petugas lapangan agar tidak terjadi kesalahan taupun penyelewengan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya agar setiap pengawas dapat bersikap tegas, disiplin dan tetap bekerja sesuai aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan memberlakukan aturan dan peraturan baik bagi pelaksana dilapangan, pengawas maupun bagi kepala bagian untuk tetap bekerja dengan mengukiti aturan dan peraturan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan kecela kerja maupun keselamatan masyarakat banyak ketika peraturan baik dalam kontrak kerja maupun pelaksanaan lapangan tidak dilaksanakan. Menekankan kepada staf yang bertugas melakukan pengawasan untuk tetap melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung dengan proyek pembangunan guna menjalin hubungan social, hubungan kerja yang baik dan mensinkronkan hasil yang diperoleh. Apabila tidak ada koordinasi maka baik laporan hasil fisik dilapangan maupun penyelewengan tidak akan dapat diketahui. Oleh sebab itu kerjasama yang baik akan terjalin apabila terjalin koordinasi antara sesama petugas sesuai fungsi yang dijalankan khususnya fungsi pengawasan dalam melakukan tugasnya mengawasi jalannya pembangunan dilapangan.
3. BAPPEDA berusaha untuk menyediakan infrastruktur baik bagi petugas lapangan, pengawas dilapangan maupun untuk seluruh pegawai BAPPEDA Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabny. Dengan tersedianya infra struktur yang baik akan menunjang kinerja fungsi pengawasan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan tersedianya infra struktur yang memadai diharapkan pelaksana pengawa dilapangan dapat bersikap jujur, bertanggungjawab dalam melaporkan hasil pekerjaan dalam setiap menyerahkan hasil laporan pertanggungjawaban yang dibuat tanpa menutup-nutupi permasalahan yang terjadi dilapangan dan tidak terlibat baik langsung maupun langsung terhadap perbuatan korupsi, manipulasi dilapangan yang dapat merugikan Negara dan membahayakan jiwa orang banyak.
4. Bersikap bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada setiap pengawas dalam menjalankan tugasnya, dengan memberikan kompensasi berupa penghargaan untuk mengikuti diklat pendidikan bagi pegawai yang memiliki prestasi kerja yang penuh tanggungjawab.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas BAPPEDA Provinsi Riau hal tersebut tidak saja berlaku bagi fungsi pengawasan tertapi kepada seluruh fungsi yang ada dalam BAPPEDA, hal tersebut untuk membuktikan BAPPEDA tetap bertanggungjawab untuk setiap pekerjaannya.

²⁹ Wawancara dengan Kepala BAPPEDA, *Ibid*, 2012

Bukti dari keseriusan BAPPEDA dalam mengoptimalkan terlaksananya fungsi pengawasan oleh BAPPEDA Provinsi Riau agar pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2001 dengan memperbaiki kinerja staf/pegawai BAPPEDA Provinsi Riau dan tetap menerapkan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melampirkan hasil evaluasi dan monitoring dalam setiap hasil pekerjaan yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban³⁰.

Upaya dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh Kepala Bappeda sangat menentukan hasil pembangunan khususnya bidang infrastruktur dan lingkungan hidup di Provinsi Riau dan sesuai dengan langkah-langkah pembangunan yang disusun melalui proses Musrenbang tahun 2012 pada dasarnya harus sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2001 dimana fungsi pengawasan mampu melaksanakan pengawasan dengan melaksanakannya dengan melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring dan hasil pertanggung jawaban yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dijelaskan tanggapan responden terhadap realisasi terhadap upaya yang dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau masih belum terlaksana, oleh sebab itu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau masih belum berjalan khususnya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (BAPPEDA) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tatakerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau hingga saat ini masih belum berjalan secara maksimal, selain pengawas dilapangan yang hanya dilakukan sekali-sekali, pelaksana fungsi pengawasan juga tidak mengetahui pelaksanaan pengawasan seperti apa,

Dari tanggapan Responden menunjukkan 15 orang (68,18%) responden menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilaksanakan hanya dilakukan sekali-sekali. Sedangkan 5 orang (22,72%) menyatakan pengawasan tidak dilaksanakan terhadap pembangunan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau. Hal ini jelas membuktikan bahwa fungsi pengawasan BAPPEDA masih belum terlaksana secara optimal. Demikian pula halnya dengan kurangnya koordinasi antara fungsi pengawasan BAPPEDA dengan instansi terkait yang bekerja dalam satu proyek pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa dengan tidak terjalinnya koordinasi maka hasil pengawasan yang diharapkan juga tidak sesuai karena kurangnya kerjasama dilapangan. Kurangnya kejujuran pengawas dilapangan terhadap laporan pertanggungjawaban menimbulkan permasalahan ketika bangunan bermasalah dikemudian hari.

2. Hambatan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Riau khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu kurangnya sumber daya manusia pengawasan BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

³⁰ Laporan Pertanggungjawaban BAPPEDA Provinsi Riau, tahun 2012

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001, demikian pula halnya kurangnya aturan dan peraturan yang tegas sehingga pengawas dilapangan bekerja tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan kurangnya sanksi dari pimpinan maupun dari instansi sendiri terhadap kurangnya disiplin dari pelaksana pengawas dilapangan

3. Upaya yang dilakukan BAPPEDA untuk mengatasi permasalahan yang menghambat kinerja fungsi pengawasan BAPPEDA Provinsi Riau yaitu dengan memberi support kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi BAPPEDA dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan teknis dan meningkatkan SDM dari pengawas lapangan sehingga mereka lebih mengerti tugas dan tanggungjawabnya dilapangan. Selain itu dengan memberlakukan aturan dan peraturan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta, menekankan kepada staf yang bertugas melakukan pengawasan untuk tetap melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung dengan proyek pembangunan guna menjalin hubungan social, hubungan kerja yang baik dan mensinkronkan hasil yang diperoleh. Selain itu menegaskan kepada pegawai untuk bersikap jujur, bertanggungjawab dalam melaporkan hasil pekerjaan dalam setiap menyerahkan hasil laporan pertanggungjawaban yang dibuat tanpa menutup-nutupi permasalahan yang terjadi dilapangan dan tidak terlibat baik langsung maupun langsung terhadap perbuatan korupsi, manipulasi dilapangan yang dapat merugikan Negara dan membahayakan jiwa orang banyak, juga menegaskan kepada pegawai untuk bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada setiap pengawas dalam menjalankan tugasnya, dengan memberikan kompensasi berupa penghargaan untuk mengikuti diklat pendidikan bagi pegawai yang memiliki prestasi kerja yang penuh tanggungjawab.

2. Saran

Untuk melengkapi penelitian yang dilaksanakan, maka penulis mencoba memberikan saran yang dinilai perlu dan berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan BAPPEDA Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2009 tentang uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

1. BAPPEDA Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seharusnya menempatkan pegawai yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, juga bagi pegawai yang melakukan tugasnya secara professional dapat meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan secara berkala hal ini selain untuk memberikan semangat kepada pegawai juga meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam melakukan pengawasan dalam mengawasi jalannya pembangunan di Provinsi Riau.
2. BAPPEDA Provinsi Riau sebaiknya memfasilitasi pegawai khususnya fungsi pengawasan dengan kendaraan, kamera dan handycam guna menunjang kinerja pegawai sehingga fungsi pengawasan BAPPEDA dapat terlaksana secara maksimal. Tdak ada alasan bagi pengawas lapangan untuk tidak melaporkan pengawasan dan jalannya pembangunan yang nantinya dapat berakibat fatal bagi

keselamatan jiwa masyarakat yang menggunakan infrastruktur yang dilaksanakan dikemudian hari.

- 1) Hendaknya BAPPEDA Provinsi Riau juga memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada pengawas lapangan agar benar-benar mampu melaksanakan tugasnya dengan jujur sehingga laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan tidak hanya menyampaikan atau melaporkan yang baik-baik saja, tetapi tetap mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2009 tentang uraian tugas BAPPEDA yang mana setiap pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan jujur dalam memberikan laporan pertanggungjawaban sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dimana laporan pertanggungjawaban benar-benar dapat dipertanggungjawabkan khususnya dapat dijadikan acuan bagi pengawas untuk pelaksanaan pembangunan yang lainnya di Provinsi Riau.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Faried, 2010. *Polarisasi Kebijakan Otonomi Daerah*, PPS. Universitas Hasanudin, Makasar.
- _____. 1990. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses legislative di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Baratakusumah, Deddy Supriyadi dan Riyadi, 2003, *Penanggulangan Kemiskinan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Beaucher, Jhon C. 1982, *Public Administration* Palisades Publisher, Penerjemah Mustofa, Rajawali Press, Jakarta.
- Fayol, Henry, 1925, *Industrial and General Administration*, Dunod., Penerjemah Bastian, Gunung Agung, Jakarta.
- Hanafiah. T, 1982, *Pendekatan Wilayah Terhadap Masalah pembangunan Pedesaan*, Fakultas Pertanian, Bogor.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. UI.Press, Jakarta.
- Mahfud. MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta.
- Mustopadidja AR., 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, LAN, Duta Pertiwi Foundation, Jakarta
- Sadjiptono, 1999, *Memahami Beberapa Hak Pokok*, Rajawali Press, Jakarta.
- Siagian, P. 1987. *Penelitian Operasional*. UI Press, Jakarta.
- Sinulingga, Budi, 2000. *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Sunarto, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Putrajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2009, *Hukum Administrasi Negara* PT. Raja Grafindo. Jakarta.

- _____.2010, *Hukum Administrasi Negara.UI* . Press, Yogyakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tarigan, Robinson, 2012, *Peerencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjokromidjojo, Bintoro., 1990. *Perencanaan Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta.
- Warpani, S. 1984, *Analisa Kota dan Daerah*, Penerbit OTB, Bandung.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tugas-tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Bappeda
- Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

C. Kamus

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.